

SALINAN

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH

MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH

KEJURUAN

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penilaian merupakan subsistem penting dalam suatu sistem pendidikan. Penilaian pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan dilaksanakan berdasarkan penilaian berbasis kompetensi, yang merupakan penilaian berbasis standar dan kriteria yang mampu telusur, dan bersifat partisipatif dari peserta didik. Penilaian harus dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh informasi yang valid tentang efektivitas proses pembelajaran dan tingkat pencapaian hasil belajar. Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistemik untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

Penilaian Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas Penilaian Hasil Belajar oleh pendidik, Penilaian Hasil Belajar oleh satuan pendidikan, dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu dalam memastikan pencapaian hasil belajar diperlukan Standar Penilaian Pendidikan.

Standar Penilaian Pendidikan memuat kriteria mengenai prinsip, tujuan, ruang lingkup, mekanisme, prosedur, dan instrumen Penilaian Hasil Belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan

berdasarkan indikator pencapaian Kompetensi Dasar yang dikembangkan dari Standar Kompetensi Lulusan.

B. Pengertian

1. Standar Penilaian Pendidikan SMK/MAK, yang selanjutnya disebut Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria minimal mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen Penilaian Hasil Belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam Penilaian Hasil Belajar peserta didik.
2. Penilaian Hasil Belajar adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mendeskripsikan capaian belajar peserta didik.
3. Penilaian Pembelajaran adalah Penilaian Hasil Belajar untuk perbaikan proses pembelajaran.
4. Kriteria Pencapaian Kompetensi adalah penguasaan kompetensi minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kelulusan.
5. Penilaian Mandiri adalah proses yang dilakukan oleh peserta didik untuk melihat sejauh mana pencapaian kompetensi diri dibandingkan dengan target kompetensi yang akan dicapai disertai bukti yang sah.
6. Penugasan adalah proses integrasi antara pembelajaran dan penilaian yang dilakukan untuk mengukur dan mendorong penguasaan kompetensi peserta didik yang dikerjakan di dalam maupun luar kelas secara individu maupun berkelompok.
7. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.
8. Ujian Sekolah/Madrasah adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar.
9. Ujian Nasional adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan peserta didik pada mata pelajaran tertentu.
10. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang

dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

11. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Skema Sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan (okupasi) atau keterampilan tertentu dari seseorang.
13. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus.
14. Ujian Paket Kompetensi, yang selanjutnya disingkat UPK adalah penilaian terhadap pencapaian beberapa unit kompetensi yang dapat membentuk satu skema sertifikasi okupasi dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan terakreditasi dan/atau lembaga sertifikasi profesi.
15. Uji Kompetensi Keahlian yang selanjutnya disingkat UKK adalah penilaian terhadap pencapaian kualifikasi jenjang 2 (dua) atau 3 (tiga) pada KKNi dilaksanakan di akhir masa studi oleh lembaga sertifikasi profesi atau satuan pendidikan terakreditasi bersama mitra dunia usaha/industri dengan memperhatikan paspor keterampilan dan/atau portofolio.
16. Rekognisi Pembelajaran Lampau, yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP PENILAIAN

A. Prinsip Penilaian

Penilaian Hasil Belajar peserta didik dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sahih, berarti interpretasi hasil penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan peserta didik dalam kaitannya dengan kompetensi yang dinilai sebagaimana diamanatkan oleh Standar Kompetensi Lulusan dan turunannya;
2. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas dalam pemberian interpretasi, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai, dimulai dari pengembangan instrumen penilaiannya sampai dengan analisis hasil penilaian;
3. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender;
4. Terpadu, berarti penilaian mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terintegrasi dan merupakan komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran;
5. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan;
6. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik;
7. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku sesuai tahapan pelaksanaan kurikulum;
8. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran Kriteria Pencapaian Kompetensi yang ditetapkan sesuai Standar Kompetensi Lulusan;
9. Akuntabel, berarti hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik, maupun hasilnya;

10. Reliabel, berarti penilaian memberikan hasil yang dapat dipercaya, dan konsisten apabila proses penilaian dilakukan secara berulang dengan menggunakan instrumen setara yang terkalibrasi; dan
11. Autentik, berarti penilaian didasarkan pada keahlian, materi, atau kompetensi yang dipelajari sesuai dengan norma dan konteks di tempat kerja.

B. Tujuan Penilaian

Penilaian Hasil Belajar peserta didik dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. mengetahui tingkat capaian hasil belajar/kompetensi peserta didik;
2. mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik;
3. mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik;
4. mengetahui efektivitas proses pembelajaran; dan
5. mengetahui pencapaian kurikulum.

C. Ruang Lingkup Penilaian

1. Ruang lingkup Penilaian Hasil Belajar peserta didik pada SMK/MAK meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
2. Penilaian ranah sikap merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik sesuai norma sosial dan program keahlian yang ditempuh.
3. Penilaian ranah pengetahuan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur capaian kompetensi aspek pengetahuan peserta didik sesuai dengan mata pelajaran dan/atau program keahlian yang ditempuh.
4. Penilaian ranah keterampilan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur capaian kompetensi aspek keterampilan dalam melakukan tugas tertentu sesuai dengan mata pelajaran dan/atau program keahlian yang ditempuh.

BAB III

PENILAIAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK OLEH PENDIDIK

A. Mekanisme Penilaian

Penilaian Hasil Belajar peserta didik oleh pendidik merupakan penilaian proses pembelajaran (*assessment for learning*), penilaian capaian pembelajaran (*assessment of learning*), dan penilaian sebagai pembelajaran (*assessment as learning*), yang dilakukan melalui mekanisme penilaian pembelajaran sebagai berikut:

1. Pendidik menetapkan lingkup penilaian meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
2. Pendidik menyusun perencanaan penilaian dan melaksanakan penilaian; dan
3. Pendidik memanfaatkan hasil penilaian untuk pengambilan keputusan berkaitan dengan peserta didik, perbaikan proses pembelajaran, membuat pelaporan, dan kegunaan lain yang sesuai.

B. Prosedur Penilaian

Penilaian Hasil Belajar oleh pendidik dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan metode dan teknik penilaian oleh pendidik mengacu kepada Standar Kompetensi Lulusan dan turunannya;
2. Penyusunan instrumen penilaian disesuaikan dengan perencanaan metode dan teknik penilaian serta ditelaah/divalidasi oleh sejawat pendidik mata pelajaran yang sama;
3. Pelaksanaan kegiatan penilaian bersifat fleksibel, menggunakan strategi, bentuk, dan teknik yang sesuai;
4. Pendidik memfasilitasi pelaksanaan penilaian mandiri oleh peserta didik pada setiap penyelesaian proses belajar pada setiap unit kompetensi. Hasil penilaian mandiri diverifikasi oleh pendidik untuk membantu memastikan kesesuaiannya;
5. Analisis hasil penilaian untuk mengetahui level capaian kompetensi dan/atau ketuntasan belajar, kelebihan, dan kekurangan pembelajaran baik tingkat peserta didik maupun tingkat kelas;
6. Pemanfaatan hasil analisis untuk merancang pembelajaran remedial, meningkatkan mutu pembelajaran dan lulusan; dan

7. Pelaporan berbentuk profil pencapaian kompetensi peserta didik dan profil kelas serta angka dan/atau deskripsi capaian belajar.

C. Bentuk dan Instrumen Penilaian

Penilaian Hasil Belajar peserta didik oleh pendidik dilakukan dengan menggunakan bentuk pengamatan, penugasan, ulangan, dan/atau bentuk lain yang sesuai. Instrumen penilaian terdiri atas tes dan nontes.

BAB IV

PENILAIAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK OLEH SATUAN PENDIDIKAN

A. Mekanisme Penilaian

Penilaian Hasil Belajar peserta didik oleh satuan pendidikan merupakan penilaian capaian hasil belajar (*assessment of learning*), yang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Penilaian oleh satuan pendidikan meliputi ranah pengetahuan dan keterampilan;
2. Penilaian Hasil Belajar dalam bentuk Ujian Sekolah/Madrasah diselenggarakan oleh satuan pendidikan terakreditasi pada akhir jenjang pendidikan;
3. Penilaian Hasil Belajar dalam bentuk UPK dilaksanakan oleh satuan pendidikan terakreditasi di tempat uji kompetensi pada satuan pendidikan atau tempat lain yang ditunjuk pada akhir periode pembelajaran dalam bentuk semester dan/atau tingkat;
4. Pelaporan hasil penilaian UPK dilakukan oleh satuan pendidikan terakreditasi bekerja sama dengan mitra dunia usaha/industri dan/atau lembaga sertifikasi profesi dalam bentuk paspor keterampilan dan/atau sertifikat paket kompetensi yang telah dicapai; dan
5. Laporan hasil penilaian pendidikan pada akhir semester, akhir tahun, dan kelulusan peserta didik ditetapkan dalam rapat dewan pendidik satuan pendidikan.

B. Prosedur Penilaian

Penilaian Hasil Belajar peserta didik oleh satuan pendidikan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penilaian Hasil Belajar peserta didik oleh satuan pendidikan dilakukan mengacu kepada Standar Kompetensi Lulusan dan turunannya;
2. Penyusunan instrumen penilaian disesuaikan dengan perencanaan metode dan teknik penilaian serta ditelaah/divalidasi oleh tim yang ditunjuk oleh satuan pendidikan;
3. Pelaksanaan kegiatan penilaian bersifat fleksibel, menggunakan strategi, bentuk, dan teknik yang sesuai;

4. Analisis hasil penilaian untuk mengetahui daya serap materi pembelajaran pada tingkat peserta didik maupun tingkat kelas;
5. Pemanfaatan hasil analisis untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan; dan
6. Pelaporan berbentuk profil kelas, profil satuan pendidikan yang berupa angka dan/atau deskripsi.

C. Bentuk dan Instrumen Penilaian

Penilaian Hasil Belajar peserta didik oleh satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk Ujian Sekolah/Madrasah, UPK, RPL, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, dan/atau bentuk lain yang sesuai. Instrumen penilaian terdiri atas tes dan nontes. Instrumen tes dapat berupa instrument tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik. Instrumen nontes dapat berupa kuesioner, lembar pengamatan, dan/atau bentuk lain yang sesuai.

BAB V

PENILAIAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK OLEH PEMERINTAH PUSAT

A. Mekanisme Penilaian

Penilaian Hasil Belajar peserta didik oleh Pemerintah Pusat merupakan penilaian capaian pembelajaran (*assessment of learning*), yang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Penilaian oleh Pemerintah Pusat dapat meliputi ranah pengetahuan dan keterampilan;
2. Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Ujian Nasional diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan;
3. Satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional adalah satuan pendidikan terakreditasi;
4. Ujian Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
5. Pemerintah Pusat dapat menyelenggarakan Penilaian Hasil Belajar dalam bentuk lain yang hasilnya dapat digunakan untuk peningkatan, pemerataan, dan penjaminan mutu pendidikan.

B. Prosedur Penilaian

Prosedur Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah Pusat dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Perencanaan metode dan teknik penilaian oleh Pemerintah Pusat mengacu kepada Standar Kompetensi Lulusan dan turunannya serta harus memenuhi prinsip penilaian;
2. Penyusunan instrumen penilaian disesuaikan dengan perencanaan metode dan teknik penilaian serta ditelaah dan divalidasi oleh tim yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat;
3. Pelaksanaan kegiatan penilaian bersifat fleksibel, menggunakan strategi, bentuk, dan teknik yang sesuai dengan tujuan penilaian.
4. Analisis hasil penilaian untuk mengetahui capaian peserta didik, satuan pendidikan, dan wilayah binaannya;
5. Pemanfaatan hasil analisis digunakan untuk pemetaan mutu program, dasar perumusan kebijakan, alat seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, pengendalian mutu pendidikan di wilayah binaannya, serta pembinaan kepada satuan pendidikan dalam

rangka peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, daerah, dan nasional;

6. Pelaporan dapat berbentuk sertifikat, profil peserta didik, profil satuan pendidikan, dan profil daerah yang berupa angka dan/atau deskripsi;

C. Bentuk dan Instrumen Penilaian

Penilaian Hasil Belajar peserta didik oleh Pemerintah Pusat dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional, UKK dan/atau bentuk lain yang sesuai. Instrumen penilaian berupa tes dan nontes. Tes dapat terdiri atas tes tertulis dan tes praktik. Instrumen nontes dapat berupa pertanyaan survei.

BAB VI UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

A. Mekanisme Pengujian

Pengujian Kompetensi peserta didik oleh lembaga sertifikasi profesi dan atau satuan pendidikan terakreditasi bersama mitra dunia usaha/industri merupakan pengukuran capaian kompetensi berdasarkan skema okupasi dan atau skema kualifikasi. Hasil pengujian untuk memperoleh sertifikat kompetensi. Mekanisme pengujian dilakukan sesuai ketentuan lembaga sertifikasi profesi atau satuan pendidikan terakreditasi bersama mitra dunia usaha/industri.

B. Prosedur Pengujian

Prosedur pengujian meliputi perencanaan, penyusunan instrumen, pelaksanaan kegiatan, analisis, dan penerbitan sertifikat kompetensi. Prosedur pengujian dilakukan sesuai ketentuan lembaga sertifikasi profesi atau satuan pendidikan terakreditasi bersama mitra dunia usaha/industri.

Prosedur pengujian hasil belajar kejuruan peserta didik dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Perencanaan metode dan teknik penilaian oleh lembaga sertifikasi profesi atau satuan pendidikan terakreditasi bersama mitra dunia usaha/industri mengacu kepada skema sertifikasi;
2. Pembukaan pendaftaran untuk penetapan peserta uji kompetensi dilanjutkan dengan penilaian mandiri;
3. Penyusunan materi uji kompetensi sesuai dengan skema sertifikasi kemas okupasi atau kemas kualifikasi dengan memperhatikan perencanaan metode dan teknik penilaian;
4. Validasi materi uji kompetensi oleh tim yang ditunjuk oleh lembaga sertifikasi profesi atau satuan pendidikan terakreditasi bersama mitra dunia usaha/industri;
5. Penunjukan asesor kompetensi sesuai dengan skema sertifikasi yang akan diujikan;
6. Penetapan Tempat Uji Kompetensi yang telah terverifikasi;
7. Penilaian mandiri peserta, bila sudah dilakukan selama proses pembeajaran, maka dapat digunakan dalam UKK;

8. Pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi menggunakan strategi, bentuk, dan teknik yang sesuai dengan tujuan sertifikasi kompetensi;
9. Pelaporan hasil asesmen kepada lembaga sertifikasi untuk dirapatkan oleh tim yang ditunjuk;
10. Penerbitan sertifikat kompetensi bagi peserta uji yang dinyatakan kompeten; dan
11. Pemanfaatan hasil analisis sertifikasi kompetensi dapat digunakan untuk pemetaan mutu program, dan perumusan kebijakan satuan pendidikan.

C. Bentuk dan Instrumen Penilaian

Penilaian pencapaian kompetensi peserta didik oleh asesor kompetensi dilakukan dalam bentuk sertifikasi kompetensi atau RPL. Instrumen penilaian terdiri atas tes dan nontes. Instrumen tes dapat berupa instrument tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik. Instrumen nontes dapat berupa lembar penilaian demonstrasi, lembar penilaian portofolio, kuesioner, lembar pengamatan, dan/atau bentuk lain yang sesuai.

BAB VII
PENUTUP

Standar penilaian pendidikan ini disusun sebagai acuan bagi pendidik, satuan pendidikan, Pemerintah Pusat, lembaga sertifikasi, dan dunia usaha/industri dalam melakukan Penilaian Hasil Belajar.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001